

مدة نفقة الزوجة المطلقة من موظف الحكومة (PNS)

دراسة مقارنة بين الفقه الشافعي و نظام الحكومة في إندونيسيا (PP رقم 10 سنة 1983)

مقالة علمية

مقدم لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

لاستيفاء شروط التخرج ولنيل الدرجة الجامعية (S.H)



إعداد الطالب :

فيلديا أوسما يوسف

الرقم الجامعي : 0614 ، 03 ، 2017

قسم الأحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

جمبر

1446 هـ / 2024 م

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

MASA NAFKAH MANTAN ISTRI PNS BERDASARKAN PP NO 10 TAHUN 1983 DAN FIQIH MAZHAB SYAFI'I

ARTIKEL ILMIAH

**Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**Disusun Oleh : Fildia Usma Yusuf
NIM : 2017.03.0614**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I JEMBER
1446 H/2024 M**

الإقرار على أصالة المقالة

(PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته:

الاسم : فيلديا أوسما يوسف

الرقم الجامعي : 2017.03.0614

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذه المقالة التي أعدتها لاستيفاء شروط التخرج ولنيل الشهادة الجامعية من جهودي ولا يشتمل على آراء أو أقوال من سبقي إلا ما ذكرته في مراجع.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

جمبر، 3 صفر 1446 هـ / 8 أغسطس 2024م



الطالب

فيلديا أوسما يوسف

الرقم الجامعي: 2017.03.0614

الإقرار على عدم السرقة العلمية

(PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقع تحته:

الاسم : فيلديا أوسما يوسف

الرقم الجامعي : 2017.03.0614

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذه المقالة التي بعنوان "مدة نفقة الزوجة المطلقة من موظف الحكومة (PNS) دراسة مقارنة بين الفقه الشافعي و نظام الحكومة في إنلونيسيا (PP رقم 10 سنة 1983)", كلها خالية من السرقة العلمية. لو اكتشفت مستقبلاً على أن فيها سرقة علمية فأنا مستعد لنيل العقوبة وفق القوانين المتبعة.

جمبر، 3 صفر 1446 هـ / 8 أغسطس 2024م

الطالب



فيلديا أوسما يوسف

الرقم الجامعي: 2017.03.0614

التصدق

(HALAMAN PENGESAHAN)

عنوان المقالة : مدة نفقة الزوجة المطلقة من موظف الحكومة (PNS) دراسة مقارنة بين
الفقه الشافعي و نظام الحكومة في إنلونيسيا (PP رقم 10 سنة 1983)

الاسم : فيلديا أوسما يوسف

الرقم الجامعي : 2017.03.0614

القسم : الأحوال الشخصية

تاريخ العرض : 17 شوال 1446 هـ / 26 أبريل 2024 م

وافق القسم على قبول المقالة لنيل الدرجة الجامعية (S.H)

جمبر، 3 صفر 1446 هـ / 8 أغسطس 2024م

رئيس قسم الأحوال الشخصية

بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية



عارف حسن الخلق المحجستير

رقم التوظيف: 2131019104

موافقة المشرف

(PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذه المقالة بعنوان "مدة نفقة الزوجة المطلقة من موظف
الحكومة (PNS) دراسة مقارنة بين الفقه الشافعي و نظام الحكومة في إنلونيسيا (PP رقم 10
سنة 1983)" التي قدمها الطالب:

الاسم : فيلديا أوسما يوسف

الرقم الجامعي : 2017.03.0614

القسم : الأحوال الشخصية

على أنها مستوفية الشروط كمقالة علمية للحصول على الشهادة الجامعية الأولى (S.H) في قسم
الأحوال الشخصية، فأمل من فضيلتكم الموافقة عليها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جمبر، 16 شوال 1446 هـ / 25 أبريل 2024 م

المشرف



سبيل المهتمين الماجستير

رقم التوظيف: 21111058306

موافقة لجنة الاختبار

(PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI)

تم اختبار مقالة علمية :

عنوان المقالة

: مدة نفقة الزوجة المطلقة من موظف الحكومة (PNS) دراسة

مقارنة بين الفقه الشافعي و نظام الحكومة في إنلونيسيا (PP رقم

10 سنة 1983)

: فيلديا أوسما يوسف

الاسم


: 2017.03.0614

الرقم الجامعي

: الأحوال الشخصية

القسم

من قبل لجنة الاختبار المكونة من:

()
()

: سبيل المهتدين الماجستير

المشرف

: عارف حسن الخلق الماجستير

ممثل القسم

وذلك في يوم الاثنين الموافق لتاريخ 28 ذو القعدة 1446هـ / 5 يونيو 2024 م في الساعة 08:00

بجمبر وأوصت بمنح الطالب الدرجة 85 (A-).

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

ملخص

(ABSTRAK)

فيلديا أوسما يوسف، مدة نفقة الزوجة المطلقة من موظف الحكومة (PNS) دراسة مقارنة بين

الفقه الشافعي و نظام الحكومة في إنلونيسيا (PP رقم 10 سنة 1983)

تقوم هذه المقالة بمقارنة مدة النفقة للزوجة السابقة لموظف الحكومة (PNS) وفقا للقانون

الإنلونيسي مع فقه مذهب الشافعي. المنهجية البحثية المستخدمة هي دراسة مكتبية، تتضمن تحليل

النظريات المستمدة من الكتب والمجلات والقوانين والمصادر الأخرى ذات الصلة بموضوع البحث.

موضوع هذه الدراسة هو مدة النفقة للزوجة السابقة لموظف الحكومة. أظهرت نتائج البحث أنه وفقا

لمذهب الشافعي، فإن الترام النفقة للزوجة السابقة التي يمكن أن يعاد إليها (رجعية) يستمر حتى نهاية

فترة العدة، أما بالنسبة للتي لا يمكن إعادتها (بينونة)، فإن الترام النفقة يقتصر على حالة حمل الزوجة

السابقة، وينتهي بعد ولادة الطفل. ومع ذلك، في إنلونيسيا، هناك قواعد خاصة لموظفي الحكومة.

يفرض المرسوم الحكومي لجمهورية إنلونيسيا رقم 10 لسنة 1983 الحصول على إذن الطلاق لموظفي

الحكومة، والذي يتطلب أيضا تخصيص جزء من راتبهم لإعالة الزوجة السابقة وأطفالهما. ينتهي هذا

الحق إذا تزوجت الزوجة السابقة مرة أخرى. يمكن أن يؤدي انتهاك هذه القواعد إلى عقوبات تأديبية

لموظف الحكومة. لذا، رغم أن مذهب الشافعي يقدم توجيهات حول مدة النفقة، فإن القواعد الحكومية

في إنلونيسيا لها تأثير أيضا في تحديد الترام النفقة للزوجة السابقة لموظف الحكومة.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

كلمة الشكر والتقدير

إن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فامتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يشكر الله من لا يشكر الناس)، فكان حقاً علي أن أقدم جريل شكري وتقديري:

1. لوالديّ الكريمين اللذين بذلا جهدهما في تربيّتي منذ صغري وصبرا عليها. فإنهما قد سهلا لي طرق طلب العلم، وشجعاني لإكمال دراستي في هذه الكلية، كما أنّهما دالوما الدعاء لي بالنجاح في الدنيا والآخرة. فأقول: رب اغفر لي ولوالديّ ورحمهما كما ربياني صغيراً.

2. للأستاذ سبيل المهتمين الماجستير - حفظه الله - في هذه المناسبة هو الذي أشرفني في كتابة هذا البحث من التوجيهات والإرشادات القيمة والتشجيع حتى أكملت هذا البحث المفيد. فبرك الله له في عمره وجراه أحسن الجراء.

3. لفضيلة الأستاذ علف حسن الخلق الماجستير - حفظه الله - رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية الذي أعاننا على إعداد كل ما نحتاج إليه في هذا القسم ورشدنا بصبره إلى إكمال هذا البحث. فجراه الله أحسن الجراء.

4. لجميع الأساتذة الفضلاء في كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية الذين فتحوا لي أبواب العلم

وسهلوا لي طريق الالتحاق بهذه الكلية حتى أكملت دراستي فيها. فجزاهم الله خير الجراء.

5. لزوجتي وولدي على صبرهما، جزاهما الله خيرا.

6. لأخي الكريم محمد إرلان مولودي بكرامه ساعدني، جزاه الله خير الجراء.

7. لكل من أعانني في إنجاز هذا البحث من أوله إلى آخره، فجزاهم الله أحسن الجراء في الدنيا

والآخرة.

هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديه إلى يوم

الدين.



Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

فهرس الموضوعات

i عنوان البحث
ii الإقرار على أصالة المقالة
iii الإقرار على عدم السرقة العلمية
iv التصديق
v موافقة المشرف
vi موافقة لجنة الاختبار
vii ملخص
viii كلمة الشكر والتقدير
x فهرس الموضوعات
2 مقدمة
4 منهج البحث
5 النتائج والمناقشة
5 أ. فقه مذهب الشافعي
9 ب. النفقة
13 ج. موظف الحكومة (PNS)
14 د. مدة نفقة الزوجة المطلقة

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

18

Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.....

الخاتمة



MASA NAFKAH MANTAN ISTRI PNS BERDASARKAN PP NO 10 TAHUN 1983 DAN FIQIH MAZHAB SYAFI'I

Fildia Usma Yusuf¹, Sabilul Muhtadin²

¹ STDI Imam Syafi'i Jember, Indonesia

² STDI Imam Syafi'i Jember, Indonesia

* Correspondence: e-mail: fildiausmayusuf@gmail.com

Abstract

This study compares the period of financial support for former wives of Civil Servants (PNS) according to Indonesian law with the Shafi'i Mazhab fiqh. The research methodology employed is a literature review, involving the analysis of theories obtained from books, journals, laws, and other relevant sources. The research subject is the financial support period for former wives of PNS. The findings indicate that according to the Shafi'i Mazhab, the obligation of financial support for a former wife who can be reconciled (*raji'*) extends until the end of her waiting period (*iddah*), while for those who cannot be reconciled (*bain*), the obligation of financial support only applies if the former wife is pregnant and ends after the child is born. However, in Indonesia, there are specific regulations for PNS. Government Regulation No. 10 of 1983 requires permission for divorce for PNS, who must also provide a portion of their salary for the livelihood of their former wife and children. This right ends if the former wife remarries. Violations of these regulations can result in disciplinary sanctions for a PNS. Therefore, although the Shafi'i Mazhab provides guidance on the period of financial support, in the context of Indonesia, government regulations also influence the determination of financial obligations for former wives of PNS.

Keywords : period of financial support; former wives of PN; Shafi'i Mazhab

Abstrak

Penelitian ini membandingkan masa nafkah mantan istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut hukum Indonesia dengan fikih Mazhab Syafi'i. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, yang melibatkan analisis teori-teori yang diperoleh dari buku, jurnal, undang-undang, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Subjek penelitian ini adalah masa nafkah mantan istri PNS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Mazhab Syafi'i, kewajiban nafkah bagi mantan istri yang dapat dirujuk kembali (*raji'*) berlaku hingga berakhirnya masa *iddah*-nya, sedangkan bagi yang tidak dapat dirujuk kembali (*bain*), kewajiban nafkah hanya berlaku jika mantan istri tersebut dalam

keadaan hamil, dan berakhir setelah kelahiran anak. Namun, di Indonesia, terdapat aturan khusus bagi PNS. Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1983 mengharuskan izin perceraian bagi PNS, yang juga harus memberikan sebagian dari gajinya untuk penghidupan mantan istri dan anak-anaknya. Hak ini berakhir jika mantan istri menikah lagi. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berakibat pada sanksi disiplin bagi seorang PNS. Jadi, meskipun Mazhab Syafi'i memberikan pedoman tentang masa nafkah, dalam konteks Indonesia, aturan pemerintah juga berpengaruh dalam menentukan kewajiban nafkah bagi mantan istri PNS.

Kata Kunci : masa nafkah; mantan istri PNS; fiqih mazhab Syafi'i

Pendahuluan

Allah Subhanahu wata'ala telah menjadikan manusia saling memiliki kecenderungan antara laki-laki dan perempuan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim: ﴿وَوَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا﴾ yang artinya : “Dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan”(Q.S An-Naba: 8). Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya laki-laki dan perempuan saling merasakan kenikmatan satu sama lain, dan dari situ terjadi reproduksi¹. Hubungan itu hanya bisa terbentuk melalui pernikahan. Pernikahan dalam Islam adalah perjanjian yang menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan bagi pasangan secara sah. Sehingga pernikahan mampu membawa ketenangan, kasih sayang, dan rahmat. Pernikahan juga memberikan hak dan kewajiban kepada setiap pasangan, termasuk kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri.

Namun, harapan itu tidak selalu terwujud bagi pasangan, terkadang konflik yang terjadi diantara mereka bisa berujung pada perpisahan atau perceraian. Dalam Islam, ada aturan tentang perceraian, dan pemerintah Indonesia juga memiliki undang-undang yang mengatur perkawinan dan perceraian salah satunya bagi pegawai negeri. Pasal 86 UU No 5 Tahun 2014 menetapkan kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mematuhi disiplin PNS guna menjaga tata tertib dalam tugasnya². Instansi pemerintah bertanggung jawab dalam menegakkan disiplin terhadap PNS dan meningkatkan kedisiplinan mereka. Pelanggaran disiplin oleh PNS dapat berakibat pada hukuman disiplin. Rincian mengenai disiplin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Kemudian pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 menetapkan bahwa jika seorang PNS menginginkan perceraian, dia harus

¹ Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim, Tafsir Ibn Katsir* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1998). Juz 8: hlm. 307.

² Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara” (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2023).

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan akademik, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

memberikan sebagian dari gajinya untuk biaya hidup mantan istri dan anak-anaknya³. Namun, jika mantan istri tersebut menikah lagi, haknya atas bagian gaji dari mantan suaminya akan berhenti sejak dia menikah kembali. Pasal 86 ayat (4) UU tersebut menyatakan bahwa peraturan untuk pegawai pemerintah (PNS) diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP). Selain itu, dijelaskan bahwa nafkah untuk mantan istri pegawai pemerintah (PNS) akan berhenti jika mantan istri tersebut menikah lagi.

Sedangkan menurut Mazhab Syafii dalam fiqih, masa pemberian nafkah bagi istri yang dicerai adalah selama iddah atau masa tunggu. Selama masa iddah ini, suami masih berkewajiban memberikan nafkah kepada istri yang telah dicerai. Setelah masa iddah selesai, maka kewajiban memberi nafkah kepada mantan istri berakhir⁴.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh para peneliti seperti Mariani (2012) tentang keputusan pembagian gaji setelah perceraian antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan istrinya sesuai dengan PP Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah oleh PP Nomor 45 tahun 1990, serta penerapannya dalam kasus khuluk. Hasilnya menunjukkan bahwa istri yang mengajukan khuluk tidak mendapatkan pembagian gaji dari suaminya yang merupakan seorang pegawai negeri⁵. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Shaker (2017) tentang makna pernikahan dalam semua agama yang ada di Indonesia, kemudian berdasarkan PP Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah oleh PP Nomor 45 tahun 1990, jika seorang pegawai negeri ingin menceraikan istrinya, ia harus memperoleh izin tertulis dari presiden di tempat kerjanya, lalu ia harus membagi gajinya untuk mantan istrinya dan anak-anaknya, dengan hukuman jika ia tidak memberitahukan perceraian dengan istrinya⁶.

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan kedua penelitian diatas adalah fokus penelitiannya. Penelitian pertama membahas pembagian gaji pada perceraian PNS, penelitian kedua membahas akibat hukum perceraian bagi PNS. Sedangkan penelitian yang dilakukan tentang perbandingan masa nafkah bekas istri pegawai pemerintah (PNS) menurut sistem hukum Indonesia dengan fikih mazhab Syafi'i.

Oleh karena itu, peneliti akan merincikan secara ilmiah bagaimana perbandingan masa nafkah mantan istri pegawai pemerintah (PNS) antara sistem

³ Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil" (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 1983).

⁴ Abdul Karim Ar-Rafi'i, *Al-Azeez Sharh al-Wajeez al-Ma'roof bi al-Sharh al-Kabir* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1997). Juz 10: hlm. 38.

⁵ Mariani, "Pembagian Gaji Pada Perceraian Pegawai Negeri Sipil" (Skripsi, Makasar: Makasar, Universitas Hasanuddin Makasar, 2012).

⁶ Sakir, "Akibat Hukum Perceraian Bagi PNS Berdasarkan PP No 10 tahun 1983 jo PP no 45 tahun 1990" 5, No. 5 (Juli 2017).

pemerintahan di Indonesia (PP Nomor 10 Tahun 1983 dengan perubahan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai pemerintah) dengan fikih mazhab Syafi'i. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui masa nafkah mantan istri pegawai pemerintah (PNS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai pemerintah, mengetahui masa nafkah mantan istri menurut pandangan fikih mazhab Syafi'i.

Sehingga diharapkan pembaca terkhusus pegawai pemerintah (PNS) dapat mengetahui perbandingan masa nafkah mantan istri pegawai pemerintah (PNS) menurut sistem pemerintahan di Indonesia (PP Nomor 10 Tahun 1983 dengan perubahan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai pemerintah) dengan fikih mazhab Syafi'i. Penulis berharap penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan menjadi masukan dalam menangani masalah-masalah yang terkait dengan masa nafkah mantan istri pegawai pemerintah (PNS) baik kepada masyarakat pada umumnya atau pada semua pihak yang berkepentingan pada khususnya. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka.

Metodologi

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah studi pustaka (penelitian kualitatif), yaitu membandingkan dan mengevaluasi teori-teori yang diperoleh dari buku, jurnal, Undang-Undang dan lain-lain yang relevan dengan topik yang diajukan. Subjek penelitian ini adalah masa nafkah mantan istri pegawai pemerintah (PNS).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari buku, jurnal, undang-undang, keterangan, atau publikasi lainnya. Beberapa langkah dalam menganalisis data adalah membaca dengan kritis literatur yang berhubungan dengan masa nafkah mantan istri pegawai pemerintah (PNS) menurut sistem pemerintahan Indonesia dan pandangan fikih mazhab syafi'i; mencermati informasi tentang masa nafkah mantan istri pegawai pemerintah (PNS) menurut sistem pemerintahan Indonesia dan pandangan fikih mazhab syafi'i yang dikumpulkan dari buku, jurnal, undang-undang, keterangan, atau publikasi lainnya; dan membandingkan teori yang ada dengan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan masa nafkah mantan istri pegawai pemerintah (PNS) menurut sistem pemerintahan Indonesia dan pandangan fikih mazhab syafi'i dari buku, jurnal, undang-undang, keterangan, dan publikasi lainnya.

Hasil dan Pembahasan

A. Fiqih Mazhab Syafi'i

1. Definisi Mazhab Syafi'i

a. Pengertian Mazhab

Mazhab secara bahasa adalah "pergi" dalam segala arah dan keadaan, dan mazhab merupakan bentuk isim (kata benda) dari kata "pergi"⁷. Sedangkan, mazhab secara istilah adalah "sekelompok pendapat dan teori ilmiah dan filsafat yang terkait satu sama lain dengan keterkaitan yang membuatnya menjadi kesatuan terpadu yang terkoordinasi."⁸

b. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah salah satu dari empat imam dan dia adalah imam yang dikenal sebagai pembaharu agama, pembela hadis, cendekiawan zamannya, dan ahli fikih umat, yang terkenal di kalangan masyarakat.

Imam Syafi'i adalah Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi bin Saib bin Ubaidillah bin Abd Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdul Manaf bin Qushayy, al-Quraisy al-Muthlaibi al-Syafi'i al-Makki. Beliau lahir pada tahun 150 H di Gaza dan meninggal dunia di Mesir pada tahun 204 H⁹.

c. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i adalah usaha ilmiah dalam bidang fiqih, usul, dan qawaid yang disampaikan oleh siapa pun yang terafiliasi dengan mazhab Syafi'i dan mengikuti metodologi, prinsip-prinsip, dan aturan-aturan Syafi'i, tanpa keluar dari kerangka tersebut¹⁰.

⁷ Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar Sader, 1994). Juz 1: hlm. 393.

⁸ Ibrahim Musthafa, dkk, *Al-Mukjam Al-Wasiid* (Kairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, 2004). Juz 1: hlm. 317.

⁹ Muhammad Ibn Ahmad Al-Hambali, *Manaqib al-A'immat al-Arba'ah Radiyallahu 'anhum* (Kairo: Dar al-Mu'ayyad, 1996). hlm.101

¹⁰ Akram Yusuf Al-Qawasmi, *Al-Madkhal ila Mazhab al-Imam al-Shafi'i* (Yordania: Dar al-Nafa'is, 2003). hlm. 302

2. Sejarah Mazhab Syafi'i

a. Munculnya Mazhab Lama Imam Asy-Syafi'i [195 H - 199 H]

Mazhab Imam Asy-Syafi'i dimulai ketika beliau meninggalkan Mekah pada kunjungan pertamanya ke Baghdad, kemudian kembali ke kampung halamannya di Mekah pada tahun 189 H. Setelah itu, Imam Asy-Syafi'i memaparkan mazhabnya kepada umat Islam di ibu kota mereka, Baghdad, saat kunjungan keduanya pada tahun 195 H. Beliau menulis dua buku, yaitu "Al-Hujjah fi al-Fiqh" dan "Ar-Risalah al-Qadimah fi Usul al-Fiqh", dan bertemu dengan murid-muridnya yang menjadi tokoh utama dalam mazhab ini dan menyebarkan karya-karyanya¹¹.

Al-Hafizh Al-Baihaqi meriwayatkan¹², dengan sanadnya kepada Al-Hasan Az-Zafarani¹³, mengatakan: "Imam Asy-Syafi'i datang kepada kami (maksudnya Baghdad) pada tahun 195 H, lalu tinggal bersama kami selama dua tahun kemudian pergi ke Mekah, kemudian datang kembali kepada kami pada tahun 198 H dan tinggal selama beberapa bulan sebelum pergi"¹⁴ Dan fase ini berlanjut di mana Imam Asy-Syafi'i menyajikan fikih dan usulnya dalam apa yang disebut dengan mazhab lama hingga akhir tahun 199 H¹⁵.

b. Munculnya Mazhab Baru Imam Asy-Syafi'i [199 H - 204 H]

Imam Asy-Syafi'i melakukan perjalanan ke Mesir pada akhir tahun 199 H dan tinggal di sana hingga wafatnya pada tahun 204 H¹⁶. Alasan perjalanannya ke Mesir adalah karena Abbas bin Abdullah bin Al-Abbas bin Musa bin Abdullah bin Abbas mengundangnya, dan Imam Asy-Syafi'i menemaninya¹⁷. Abbas adalah Khalifah di Mesir, dan selama empat tahun tersebut, Imam Asy-Syafi'i melakukan banyak upaya, memperbarui kembali kitab-kitabnya, dan banyak murid Mesir yang

¹¹ Yusuf Al-Qawasmi. hlm. 300.

¹² Shams Al-Din Al-Dhahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'* (Kairo: Dar Al-Hadits, 2006). Juz 10: hlm. 547.

¹³ Al-Dhahabi. Juz 9: hlm. 579.

¹⁴ Al-Baihaqi, *Manaqib al-Shafi'i* (Kairo: Dar al-Turath, 1930). Juz 1: hlm. 220.

¹⁵ Yusuf Al-Qawasmi, *Al-Madkhal ila Mazhab al-Imam al-Shafi'i*. hlm. 299-300.

¹⁶ Abdul Ghani Al-Daqqar, *Al-Imam al-Shafi'i Faqih al-Sunnah al-Akbar* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1996). hlm. 179-180.

¹⁷ Al-Daqqar. hlm. 151.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan akademik, penulisan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

bergabung dengannya. Mereka menerima dari beliau inovasi-inovasi ini dan menularkan buku-buku tersebut, di antara mereka Al-Buwaiti¹⁸ dan Al-Muzani¹⁹, Al-Rabi'²⁰ dan Al-Muradi²¹, dan mazhabnya dinamakan Mazhab Baru baginya²².

c. Pemandangan Fiqh Imam Asy-Syafi'i oleh Murid-muridnya [204 H - 270 H]:

Imam Asy-Syafi'i meninggal dunia pada bulan Rajab tahun 204 H²³, meninggalkan warisan fiqh yang besar. Warisan ini diwarisi oleh sejumlah murid setianya yang terampil, yang belajar darinya, meriwayatkan karya-karyanya, dan mengikuti metode ijtihad dan istinbathnya²⁴. Namanya terkenal di seluruh wilayah Muslim, terutama di Timur Tengah Islam. Para pelajar ilmu agama dari berbagai daerah memulai perjalanan jauh untuk mempelajari fiqhnya dan mendengarkan karyanya dari murid-muridnya di Mesir, yang aktif dalam meriwayatkan, menyusun, dan mengajar setelah kematian gurunya.

Al-Hafizh Al-Baihaqi meriwayatkan, dengan sanadnya kepada Abu At-Tahir bin Ar-Rabi' Al-Muradi, yang mengatakan: "Ar-Rabi' bin Sulaiman melakukan ibadah haji pada tahun 240 H, dan bertemu dengan Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad Az-Zafarani di Mekah. Salah satu dari mereka menyapa yang lainnya, kemudian Ar-Rabi' berkata kepada Az-Zafarani: 'Wahai Abu Ali, kamu di Timur dan aku di Barat, mari kita sebar ilmu ini' - maksudnya ilmu Asy-Syafi'i"²⁵. Setiap orang dari mereka memiliki pengaruhnya sendiri dalam menjaga fiqh gurunya dan meneruskannya kepada generasi Muslim, bahkan menambahinya dengan inovasi mereka sendiri²⁶.

d. Munculnya dan Penyebaran Mazhab Asy-Syafi'i [270 H - 404 H]:

Murid-murid Imam Asy-Syafi'i tersebar di seluruh wilayah Timur Tengah Islam, di mana mereka mengajar fiqh, memberi fatwa kepada

¹⁸ Al-Dhahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*. Juz 9: hlm. 459.

¹⁹ Al-Dhahabi. Juz 10: hlm. 135.

²⁰ Al-Dhahabi. Juz 9: hlm. 87-89.

²¹ Al-Dhahabi. Juz 15: hlm. 37.

²² Yusuf Al-Qawasmi, *Al-Madkhal ila Mazhab al-Imam al-Shafi'i*. hlm. 304.

²³ Al-Bukhari, *Al-Tarikh al-Awsat* (Kairo: Dar al-Turath, 1977). Juz 2: hlm. 302.

²⁴ Yusuf Al-Qawasmi, *Al-Madkhal ila Mazhab al-Imam al-Shafi'i*. hlm. 311,313.

²⁵ *Manaqib al-Shafi'i*. Juz 2: hlm. 360.

²⁶ Yusuf Al-Qawasmi, *Al-Madkhal ila Mazhab al-Imam al-Shafi'i*. hlm. 313.

orang-orang, bahkan melakukan ijtihad. Setiap murid memiliki pengikut di negara tempat mereka tinggal, dan semuanya mengikuti prinsip-prinsip dan metodologi fiqh dari guru mereka, Imam Asy-Syafi'i. Seiring berjalannya waktu setelah wafatnya Imam Ar-Rabi' Al-Muradi pada tahun 270 H, pengaruh mereka semakin meningkat²⁷.

Semakin bertambah jumlah ulama dan murid mereka yang mempelajari karya-karya Imam Asy-Syafi'i di Mesir, serta karya-karya murid-muridnya di Mesir, semakin banyak pula para ulama dan murid mereka yang menunjukkan peningkatan dalam pemahaman fiqh Imam Asy-Syafi'i dan ijtihadnya dalam usul dan cabang-cabangnya.

Pada abad keempat Hijriyah, hubungan ini semakin memperkuat keterkaitan antara mereka yang terlibat di dalamnya, serta memperjelas perbedaan antara mereka dan pengikut murid-murid imam-imam yang melakukan ijtihad lainnya. Oleh karena itu, istilah "Mazhab Asy-Syafi'i" atau "Mazhab Asy-Syafi'iyah" muncul, merujuk kepada orang yang ijtihad dan karya-karyanya, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Istilah ini kemudian tersebar di antara para ulama dan murid mereka di wilayah Timur Tengah Islam²⁸.

Dengan demikian, Mazhab Asy-Syafi'i menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tidak diragukan lagi bahwa penyebaran mazhab ini tidak lepas dari usaha ijtihad murid-muridnya yang menyebar ke seluruh dunia dan mengajarkannya. Semoga Allah merahmati mereka semua.

Mazhab Syafi'i memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di Indonesia yang tidak dilakukan oleh mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Karena itu, masyarakat Indonesia mengikuti Mazhab Syafi'i dalam urusan keagamaan mereka, termasuk dalam ibadah, transaksi, warisan, pernikahan, dan lain-lain. Buku-buku yang mengenai Mazhab Syafi'i tersedia di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Madura. Buku-buku Mazhab Syafi'i diajarkan di sebagian besar lembaga pendidikan Islam, dan dari situ lahirlah ulama-ulama terkemuka yang mengikuti Mazhab Syafi'i, seperti Sheikh Nawawi Al-Bantani yang karyanya mengisi perpustakaan di Indonesia. Mazhab Syafi'i resmi diakui di Indonesia pada tahun 1953 ketika pengadilan agama memutuskan bahwa referensi hukum adalah buku-buku Mazhab Syafi'i.

²⁷ Ibn Katsir, *Tabaqat al-Shafi'iyyin* (Maktabat al-Thaqafah al-Diniyah, 1993). Juz 1: hlm. 134-135.

²⁸ Yusuf Al-Qawasmi, *Al-Madkhal ila Mazhab al-Imam al-Shafi'i*. hlm. 323.

B. Nafkah

1. Definisi Nafkah

Secara Bahasa, nafkah merupakan turunan dari kata "nufuq" yang berarti kehancuran. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada kematian hewan, di mana dikatakan bahwa hewan tersebut "nufuq", artinya mati dan binasa. Dalam konteks umum, nafkah merujuk pada uang atau sumber daya lainnya yang dikeluarkan oleh manusia untuk kebutuhan pribadi mereka sendiri atau kebutuhan orang lain²⁹.

Secara terminologi, Al-Kamal Ba Hamam mendefinisikan nafkah sebagai berikut: "Memberikan keberlangsungan sesuatu dengan segala yang diperlukan untuk mempertahankannya, kemudian nafkah yang diberikan kepada orang lain wajib atas dasar hubungan pernikahan, hubungan keluarga, atau kepemilikan. Dimulai dengan istri karena dia adalah asal dalam menetapkan nafkah untuk anak karena anak adalah turunannya, kemudian dengan hubungan yang lebih jauh³⁰.

Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala: {Dan atas (ayah) ada kewajiban memberi nafkah dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf} (QS. Al-Baqarah: 233)³¹ Dikatakan bahwa setiap orang yang terikat oleh hak yang dimaksud untuk orang lain, nafkahnya atasnya adalah dasar dalam sedekah. Dalil-dalil ini tidak membedakan, sehingga baik muslimah maupun kafir, kedudukan keduanya dalam hal ini dianggap sama.

Jadi, nafkah adalah pengeluaran yang diwajibkan kepada suami untuk memberikan kepada istrinya berupa uang yang cukup untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

2. Hukum Nafkah bagi Suami terhadap Istri

Para ulama sepakat bahwa nafkah adalah kewajiban bagi suami terhadap istrinya. Hal ini karena istri terikat kepada suami untuk dinikmati, maka wajar bagi suami untuk memberikan nafkah kepadanya, dan istri berkewajiban untuk mentaatinya serta membuat keputusan yang

²⁹ Manzhur, *Lisan al-Arab*. Juz 10: hlm. 357.

³⁰ Al-Kamal Ibn Al-Himam, *Fathu al-Qodir* (Dar Al-Fikr, t.t.). Juz 4: hlm. 379.

³¹ *Al Qur'anul Karim* (Bandung: Cordoba, 2021).

bijaksana dalam rumah tangga. Suami harus memastikan kecukupan dan memenuhi kebutuhan istri, kecuali jika terdapat pembangkangan yang menghalangi memberikan nafkah untuknya³².

Dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

a. Dalil dari Al-Qur'an:

Allah Ta'ala berfirman: "...Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah mengeluarkan sebagian dari harta mereka..." (QS. An-Nisa: 34)³³.

Sisi pendalilannya adalah dari sebab mahar dan pengeluaran yang telah Allah wajibkan atas laki-laki untuk mereka (perempuan) dalam kitab-Nya dan sunnah Rasul-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam. Laki-laki lebih utama daripada perempuan dalam dirinya, dan dia memiliki kelebihan dan keutamaan atasnya. Maka, cocok jika dia menjadi pemimpin baginya.

Asy-Sya'bi berkata tentang ayat ini bahwa "Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah mengeluarkan sebagian dari harta mereka." Dia berkata: "Mahar yang telah mereka berikan. Tidakkah Anda melihat bahwa jika laki-laki mencela perempuan, dia akan dicaci, tetapi jika perempuan mencela laki-laki, dia akan dipukul."³⁴

b. Dalil dari Sunnah

Seorang lelaki bertanya kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tentang hak seorang wanita atas suaminya. Beliau bersabda: "Memberinya makan ketika Anda makan, memberinya pakaian ketika Anda berpakaian, tidak memukulinya di wajah, tidak mencaci maki, dan tidak meninggalkannya kecuali di dalam rumah."³⁵

Pandangan yang berbeda di kalangan para ulama mengenai waktu kewajiban nafkah. Sedangkan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini adalah orang yang belum dewasa wajib memberikan nafkah jika istri

³² Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1999). Juz 15: hlm. 524.

³³ *Al Qur'anul Karim*.

³⁴ Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim, Tafsir Ibn Katsir*. Juz 2: hlm. 256-257.

³⁵ Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Kairo: Dar Al-Takshil, 2014). Juz 2: hlm. 278-279.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan akademik, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

sudah dewasa. Namun, jika suami sudah dewasa dan istri masih di bawah umur, maka Imam Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat:

Pendapat pertama: Nafkah tidak menjadi kewajiban bagi suami sampai dia menggaulinya atau dia dipanggil untuk menggaulinya, dan ini berlaku untuk perempuan yang sudah mencapai pubertas dan suaminya adalah orang dewasa.

Pendapat kedua: Suami wajib memberikan nafkah secara umum tanpa penentuan syarat-syarat tertentu."³⁶

3. Nafkah untuk Istri

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa nafkah adalah pengeluaran yang diwajibkan kepada suami untuk memberikan kepada istrinya berupa uang yang cukup untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan ini sesuai dengan kebiasaan dan kemampuan dari suami. Oleh karena itu, kewajiban suami adalah memberikan pakaian untuknya baik di musim panas maupun musim dingin, memberikan tempat tinggal yang layak untuknya, memberikan makanan sesuai dengan keadaan dan cukup untuknya, serta merawatnya jika sakit.

Maka diantara bentuk-bentuk yang wajib dipenuhi oleh suami sebagai berikut³⁷

- a. Tempat tinggal yang layak di mana kehormatan istri dan anak-anak serta kesehatan dan martabat mereka dijaga. Firman Allah Ta'ala: "Hendaklah kamu berdiam (istri-istri) di dalam rumah itu sebagaimana kamu berdiam di dalam rumahmu sendiri." (Q.S At-Talaq: 6)³⁸.
- b. Pakaian yang layak yang melindungi mereka dari pemborosan dan melindungi mereka dari bahaya panas dan dingin, dan yang biasa digunakan oleh orang-orang seperti mereka di antara kerabat dan tetangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-

³⁶ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtaṣid* (Kairo: Dar Al-Hadis, 2004). Juz 3: hlm. 77.

³⁷ Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Tabā'at al-Wazārah, 2002). Juz 41: hlm. 43-44.

³⁸ *Al Qur'anul Karim*.

- Baqarah [2:233]: "Dan atas (ayah) ada kewajiban memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf." (Q.S Al-Baqarah: 233)³⁹.
- c. Makanan yang baik yang memberi nutrisi bagi tubuh, mencegah penyakit, dan biasa dikonsumsi orang tanpa pemborosan atau penyalahgunaan. Diriwayatkan oleh Hakim bin Mu'awiyah Radhiyallahu 'anhu. Saya berkata, "Wahai Rasulullah, apa hak istri salah satu dari kami?" Beliau bersabda, "Bahwa kamu memberinya makanan ketika kamu makan, memberinya pakaian ketika kamu berpakaian, tidak mencaci maki, dan tidak meninggalkannya kecuali di dalam rumah."⁴⁰
- d. Biaya pendidikan dan pengasuhan anak-anak. Nabi Muhammad ﷺ memperbolehkan Hind binti 'Utbah untuk mengambil sebagian dari harta suaminya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Beliau bersabda, "Ambillah apa yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang baik."⁴¹
- e. Perawatan dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh seorang wanita dan anak-anaknya. Tidak ada teks yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad ﷺ menyuruh pengobatan penyakit istri, oleh karena itu, dalam masalah ini, kebiasaan memiliki pertimbangannya sendiri. Allah menjelaskan keterkaitan nafkah dengan kebiasaan dengan mengatakan, "Dan atas (ayah) ada kewajiban memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf." Dan pengobatan termasuk dalam rizq yang ma'ruf menurut pemahaman umum saat ini.

³⁹ Al Qur'anul Karim.

⁴⁰ Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 2009). Juz 3: hlm. 476.

⁴¹ Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002). hlm. 1774

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan akademik, penelitian, penulisan karya ilmiah, berita, laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syaifi Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syaifi Jember.

4. Nafkah untuk Mantan Istri

Kata (المطلة) berasal dari kata (طلاق) yang terdiri dari huruf ṭha, lam, qhaf yang bermakna pembebasan, pengiriman⁴², atau (طلاق) dengan makna melepaskan ikatan atau membebaskan⁴³.

At-talak (طلاق) dalam terminologi syariah, memiliki makna membubarkan kontrak pernikahan dengan menggunakan kata 'talak' atau bentuk-bentuk lainnya⁴⁴. Asal dari talak adalah firman Allah Ta'ala: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik" (QS. Al-Baqarah: 229)⁴⁵, dan firman-Nya: 'Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (QS. At-Talaq: 1)⁴⁶."

Jadi, yang dimaksud dengan 'nafkah untuk mantan istri yang bercerai' adalah kewajiban bagi seorang pria untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya dari harta atau pendapatan untuk kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pengasuhan anak, dan sejenisnya setelah pernikahan berakhir."

C. PNS

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundangundangan⁴⁷.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

⁴² Ibn Faris, *Mujam Maqayis al-Lughah* (Dar Al-Fikr, 1979). Juz 3: hlm. 420.

⁴³ Shihab al-Din al-Ramli, *Fath al-Rahman bi Sharh Zabad Ibn Ruslan* (Beirut: Dar al-Minhaj, 2009). Hlm. 783.

⁴⁴ Al-Khatib Al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaqh al-Minhaj* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1994). Juz 4: hlm. 455.

⁴⁵ *Al Qur'anul Karim*.

⁴⁶ *Al Qur'anul Karim*.

⁴⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara."

Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.⁴⁸

Selanjutnya, bagi pegawai ASN memiliki kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN dimana jika kewajiban tersebut dilanggar atau tidak ditaati akan dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin⁴⁹. Instansi pemerintah bertanggung jawab dalam menegakkan disiplin terhadap pegawai ASN dan melakukan upaya untuk meningkatkan disiplin Pegawai ASN. Maka, ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban tadi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)⁵⁰.

Maka, ada aturan lebih khusus yang dituangkan pada Peraturan Pemerintah bagi pegawai ASN yang berkaitan dengan izin perkawinan dan perceraian⁵¹ termasuk didalamnya mengatur mengenai kewajiban Pegawai ASN terhadap hak mantan istri dan anak dan akan menjadi sebuah bentuk pelanggaran disiplin dan bisa dijatuhi Hukuman Disiplin jika kewajiban atau aturan tersebut tidak dilaksanakan⁵².

D. Masa Nafkah Istri yang Ditalaq

Allah 'subhanahu wata'ala berfirman : "Perceraian itu dua kali." (Q.S Al-Baqorah: 229)⁵³. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa jumlah perceraian yang ditetapkan, yaitu tiga kali, dengan dua kali boleh melakukan rujuk (rujuk dapat dilakukan pada dua perceraian pertama), namun tidak diperbolehkan melakukan rujuk setelah perceraian yang ketiga. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Urwah dan Qatadah.⁵⁴

⁴⁸ Republik Indonesia.

⁴⁹ Republik Indonesia.

⁵⁰ Republik Indonesia.

⁵¹ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil."

⁵² Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil" (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021).

⁵³ *Al Qur'anul Karim*.

⁵⁴ Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i*. Juz 10: hlm. 111.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan akademik, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Hisham bin Urwah meriwayatkan dari ayahnya bahwa seseorang dulu bisa menceraikan istri sesuka hati, kemudian jika dia merujuk istrinya sebelum berakhirnya iddah, maka istrinya tetap menjadi istrinya. Seorang pria dari kalangan Ansar marah kepada istrinya dan berkata kepadanya: "Aku tidak akan dekat kepadamu dan tidak akan melepaskanmu sepenuhnya dariku." Istrinya bertanya: "Bagaimana itu bisa?" Dia menjawab: "Aku menceraikanmu, dan ketika mendekati batas waktu mu, aku akan merujukmu." Kemudian dia menceraikannya lagi, dan ketika mendekati batas waktu mu, dia merujuknya lagi. Dia kemudian mengadukan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu Allah menurunkan ayat tersebut.⁵⁵

Imam Al-Mawardi menyatakan: Wanita yang diceraikan memiliki dua kondisi: raj'i (yang dapat dirujuk) dan bain (yang tidak dapat dirujuk). Untuk kondisi raj'i, dia memiliki hak tempat tinggal dan nafkah hingga berakhirnya iddah, baik dia hamil atau tidak hamil, dan ini merupakan ijma'.

Sedangkan untuk kondisi bain, baik itu karena khulu' atau talak tiga kali, jika dia hamil, dia memiliki hak tempat tinggal dan nafkah⁵⁶, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wata'ala: "Dan jika mereka dalam keadaan hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka melahirkan." (Q.S At-Talaq: 6)⁵⁷

Imam Asy-Syafi'i, Rahimahullahu, mengatakan, "Allah subhanahu wata'ala berfirman: 'Dan berikanlah tempat tinggal kepada mereka menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk mencelakakan.'(Q.S At-Talaq: 6)⁵⁸ Dan Allah juga berfirman: 'Dan jika

⁵⁵ Al-Tabari, *Tafsir Al-Tabari Tajamul Bayan fi Tawil al-Quran* (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 2000). Juz 4: hlm. 539.

⁵⁶ Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i*. Juz 11: hlm. 465.

⁵⁷ *Al Qur'anul Karim*.

⁵⁸ *Al Qur'anul Karim*.

mereka dalam keadaan hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka melahirkan.'⁵⁹(Q.S At-Talaq: 6)⁵⁹

Ketika Allah mewajibkan nafkah bagi wanita karena kehamilannya, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada nafkah baginya jika dia tidak dalam keadaan hamil. Saya tidak mengetahui ada perbedaan pendapat tentang wanita yang dapat dirujuk kembali, suaminya bertanggung jawab atas nafkah dan tempat tinggalnya.

Oleh karena itu, ayat ini berlaku bagi wanita lain yang tidak memiliki hak untuk dirujuk, dan mereka adalah yang tidak dapat dirujuk kembali. Inilah yang disampaikan oleh Sunnah Rasulullah ﷺ dalam kasus Fatimah binti Qais. Suaminya menceraikannya, lalu dia mengungkapkan hal itu kepada Nabi ﷺ. Beliau bersabda, 'Tidak ada kewajiban nafkah bagimu.' Juga dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, 'Tidak ada nafkah bagi wanita yang tidak dapat dirujuk kembali.' Dan dari Ata', dia berkata, 'Tidak ada nafkah bagi wanita bain (yang tidak dapat dirujuk kembali) kecuali dia akan diberi nafkah karena kehamilannya. Jika dia tidak hamil, maka tidak ada nafkah baginya.'⁶⁰

Maka jelaslah menurut mazhab Syafi'i bahwa masa nafkah mantan istri atau kewajiban suami terhadap istri yang ditalaq raji' adalah sampai masa iddahnya selesai. Adapun jika itu talaq bain tidak ada kewajiban nafkah bagi suami terhadap mantan istri kecuali jika dia dalam keadaan hamil maka kewajiban nafkahnya sampai anak itu lahir.

Hal diatas berlaku secara umum bagi kaum muslimin yang bermazhab Syafi'i dan Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan negara yang bermazhab Syafi'i. Namun, untuk seorang PNS di Indonesia ada aturan khusus mengenai perkawinan dan perceraian bagi pegawai tersebut.

⁵⁹ Al Qur'anul Karim.

⁶⁰ Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i*. Juz 11: hlm. 464.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

- a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah RI no 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

Di PP tersebut disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. Selanjutnya Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan dua pertiga dari gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya atau jika perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya. Kemudian apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.⁶¹

Maka dari peraturan diatas jelaslah bahwa masa nafkah mantan istri seorang PNS pria yang pembagian gaji selama mantan istri itu tidak kawin lagi. Selama mantan istri tidak kawin laigi maka PNS pria yang merupakan mantan suaminya berkewajiban memerikan nafkah kepada mantan istri tersebut.

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia seorang PNS wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang serta akan dijatuhi Hukaman Disiplin seandainya seorang PNS tidak menaati ketentuan tersebut.⁶²

Oleh karena itu, hal ini akan merugikan bagi PNS pria tersebut jika mantan istri tidak menikah lagi sampai iddahnya habis, dimana kewajiban nafkah bagi PNS pria secara syariat terhadap mantan istri hanya sampai

⁶¹ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil."

⁶² Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil."

iddah habis namun masih diwajibkan oleh pemerintah memberikan nafkah baik dari sebagian gajinya kepada mantan istrinya.

Kesimpulan

Pandangan fiqih Syafi'i menyatakan bahwa kewajiban nafkah suami terhadap mantan istri yang masih bisa dirujuk kembali hanya berlangsung hingga berakhirnya masa iddah, dan jika mantan istri yang tidak bisa dirujuk seperti istri yang ditalaq 3 atau bain maka tidak ada nafkah bagi mantan istri tersebut kecuali jika mantan istri tersebut hamil, di mana kewajiban nafkah berlanjut hingga kelahiran anak. Namun, aturan di Indonesia terutama di dalam PP No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dengan perubahan PP No 45 Tahun 1990, khususnya bagi PNS, mengharuskan pemberian nafkah bisa dengan pembagian gaji untuk mantan istri sampai mantan istri tersebut menikah Kembali dan ini bahkan bisa sampai iddah selesai dan melewati masa iddah. Oleh karena itu, ada ketidakcocokan antara pandangan fiqih Syafi'i dengan aturan yang berlaku di Indonesia dalam hal masa nafkah mantan istri. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah mendalami dampak dan implikasi ketidaksesuaian antara pandangan fiqih dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia terhadap kehidupan sosial dan ekonomi mantan istri PNS, serta mengeksplorasi solusi atau penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidaksesuaian tersebut.

Daftar Pustaka

- Al Qur'anul Karim*. Bandung: Cordoba, 2021.
- Al-Baihaqi. *Manaqib al-Shafi'i*. Kairo: Dar al-Turath, 1930.
- Al-Bukhari. *Al-Tarikh al-Awsat*. Kairo: Dar al-Turath, 1977.
- . *Sahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Al-Daqqar, Abdul Ghani. *Al-Imam al-Shafi'i Faqih al-Sunnah al-Akbar*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1996.
- Al-Dhahabi, Shams Al-Din. *Siyar A'lam al-Nubala'*. Kairo: Dar Al-Hadits, 2006.
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan. *Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1999.
- Al-Syarbaini, Al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaqh al-Minhaj*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1994.
- Al-Tabari. *Tafsir Al-Tabari Tajamul Bayan fi Tawil al-Quran*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 2000.
- Daud, Abu. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 2009.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan akademik, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

- Faris, Ibn. *Mujam Maqayis al-Lughah*. Dar Al-Fikr, 1979.
- Ibn Ahmad Al-Hambali, Muhammad. *Manaqib al-A'immat al-Arba'ah Radiyallahu 'anhum*. Kairo: Dar al-Mu'ayyad, 1996.
- Ibn Al-Himam, Al-Kamal. *Fathu al-Qodir*. Dar Al-Fikr, t.t.
- Karim Ar-Rafi'i, Abdul. *Al-Azeez Sharh al-Wajeez al-Ma'roof bi al-Sharh al-Kabir*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1997.
- Katsir, Ibn. *Tabaqat al-Shafi'iyin*. Maktabat al-Thaqafah al-Diniyah, 1993.
- . *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim, Tafsir Ibn Katsir*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1998.
- Majah, Ibn. *Sunan Ibnu Majah*. Kairo: Dar Al-Takshil, 2014.
- Manzhur, Ibn. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Sader, 1994.
- Mariani. "Pembagian Gaji Pada Perceraian Pegawai Negeri Sipil." Skripsi, Makasar:, Universitas Hasanuddin Makasar, 2012.
- Musthafa, dkk, Ibrahim. *Al-Mukjam Al-Wasiid*. Kairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, 2004.
- Ramli, Shihab al-Din al-. *Fath al-Rahman bi Sharh Zabad Ibn Ruslan*. Beirut: Dar al-Minhaj, 2009.
- Republik Indonesia, Pemerintah. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil." Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 1983.
- . "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil." Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara." Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2023.
- Rusyd, Ibn. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtaṣid*. Kairo: Dar Al-Hadits, 2004.
- Sakir. "Akibat Hukum Perceraian Bagi PNS Berdasarkan PP No 10 tahun 1983 jo PP no 45 tahun 1990" 5, No. 5 (Juli 2017).
- Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, Kementerian. *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Taba'at al-Wazārah, 2002.
- Yusuf Al-Qawasmi, Akram. *Al-Madkhal ila Mazhab al-Imam al-Shafi'i*. Yordania: Dar al-Nafa'is, 2003.